



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.821-DP3A/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PEMBELAJARAN

SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA KOTA BANDUNG

TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Lokasi Kegiatan Pembelajaran Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) telah dilaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor PA.02/1003-DP3A/V/2023, dimana telah di sepakati 15 (lima belas) Kelurahan sebagai Lokasi Pembelajaran Sekoper Cinta;
- b. bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Pembelajaran Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) Tahun 2023, Lokasi Pembelajaran Sekoper Cinta ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita Kota Bandung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Kegiatan Pembelajaran Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita Kota Bandung Tahun 2023.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 463/Kep.821-DP3A/2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN
PEMBELAJARAN SEKOLAH PEREMPUAN
CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA KOTA
BANDUNG TAHUN 2023

DAFTAR LOKASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI
IMPIAN DAN CITA-CITA KOTA BANDUNG TAHUN 2023

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Kelurahan Kebonjayanti	Kecamatan Kiaracondong
2.	Kelurahan Sadang Serang	Kecamatan Coblong
3.	Kelurahan Cipadung Wetan	Kecamatan Panyileukan
4.	Kelurahan Cisereuh	Kecamatan Regol
5.	Kelurahan Ciumbuleuit	Kecamatan Cidadap
6.	Kelurahan Cigondewah Rahayu	Kecamatan Bandung Kulon
7.	Kelurahan Dungus Cariang	Kecamatan Andir
8.	Kelurahan Karang Pamulang	Kecamatan Mandalajati
9.	Kelurahan Tamansari	Kecamatan Bandung Wetan
10.	Kelurahan Nyengseret	Kecamatan Astanaanyar
11.	Kelurahan Pajajaran	Kecamatan Cicendo
12.	Kelurahan Sukahaji	Kecamatan Babakan Ciparay
13.	Kelurahan Pakemitan	Kecamatan Cinambo
14.	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kecamatan Arcamanik
15.	Kelurahan Pasteur	Kecamatan Sukajadi

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002